



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GALANG IRSAL PUTRA BIN IRSAL JACOB**;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Senjulung Blok A nomor 195 Rt.003 Rw.012
Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa **Galang Irsal Putra Bin Irsal Jacob** ditangkap 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak dengan tegas untuk menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menunjuk Penasehat Hukum Elisuwita, SH advokat/ Pengacara pada LBH Suara Keadilan berdasarkan Penetapan Nomor : 577/Pen.Pid.Sus/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GALANG IRSAL PUTRA Bin IRSAL JACOB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda **sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket / bungkus narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat 149 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah berikut kartu dengan nomor 087781657449;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah jaket warna putih merk ROSSIGNOL;

Dikembalikan kepada Terdakwa GALANG IRSAL PUTRA Bin IRSAL JACOB;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa GALANG IRSAL PUTRA Bin IRSAL JACOB bersama dengan sdr. RIZKI ANDHIKA Bin BAMBANG DIANUSA (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.13 Wib, bertempat di Kavling Senjulang Blok A nomor 195 Rt.003/ Rw.012 Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib menghubungi sdr. Asen (daftar pencarian orang/dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan " Sen, ada bahan/shabu, aku mau belanja 1 (satu) ons, berapa harganya" dan dijawab oleh sdr. Asen dengan harga Rp.40.000.000,- dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang baru narkotika jenis shabu nya dikirim". Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.28.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis shabu tersebut terjual. Setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian sdr. Asen menyuruh Terdakwa untuk datang ke Tanjung Pinang tepatnya ke Parkiran Pelabuhan Ferry Kota Tanjung Pinang untuk bertemu dengan saksi Rizky

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Bin Bambang Dianusa. Selanjutnya didalam perjalanan saksi Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa menghubungi Terdakwa dengan mengatakan aku disuruh sdr. Asen untuk mengantarkan narkoba jenis shabu, kita bertemu dipelabuhan aja” dan dijawab oleh Terdakwa“baik, kita jumpa di pelabuhan” Kemudian sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa di Parkiran Pelabuhan Ferry Kota Tanjung Pinang selanjutnya saksi Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa memberikan atau menyerahkan 1 paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik tansparan dengan berat + 150 gram kepada Terdakwa;

- Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung balik kembali ke batam dan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 paket/bungkus untuk memudahkan Terdakwa untuk menjual;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.13 wib pada saat Terdakwa sedang berdiri didekat rumah Terdakwa di Kavling Senjulang Blok A nomor 195 Rt.003 Rw.012 Kecamatan Nongsa Kota Batam datang saksi Wan Rahmat K, S.H, saksi Aryanto, SH, saksi Ronald Eden Sihotang, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, SH dan saksi Rully Ramadhana Seno (yang merupakan anggota Polres Barelang) yang mana sebelumnya para saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba di seputaran Kavling Senjulang Kecamatan Nongsa Kota Batam. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan di dalam saku jaket sebelah kanan yang tergantung didalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa;

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.Perbuatann Terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 100/10221/2021 tanggal 30 Juni 2021, 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus plastik transparan dengan berat 149 gram;

- Barang Bukti :

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1342/NNF/2021 Narkoba tanggal 08 bulan Juli 2021 yang dibuat Dewi Arni, MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti dengan: Nomor 1965/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ttg Narkotika;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GALANG IRSAL PUTRA Bin IRSAL JACOB pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.13 Wib, bertempat di Kavling Senjulong Blok A nomor 195 Rt.003/ Rw.012 Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat 149 gram, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib menghubungi sdr. Asen (daftar pencarian orang/dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan “ Sen, ada bahan/shabu, aku mau belanja 1 (satu) ons, berapa harganya” dan dijawab oleh sdr. Asen dengan harga Rp.40.000.000,- dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang baru narkotika jenis shabu nya dikirim”. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.28.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis shabu tersebut terjual. Setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian sdr. Asen menyuruh Terdakwa untuk datang ke Tanjung Pinang tepatnya ke Parkiran Pelabuhan Ferry Kota Tanjung Pinang untuk bertemu dengan saksi Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa. Kemudian sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa di Parkiran Pelabuhan Ferry Kota Tanjung Pinang selanjutnya saksi Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa memberikan atau menyerahkan 1 paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik tansparan dengan berat + 150 gram kepada Terdakwa;
- Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung balik kembali ke batam dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 paket/bungkus untuk memudahkan Terdakwa untuk menjual;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.13 wib pada saat Terdakwa sedang berdiri didekat rumah Terdakwa di Kavling Senjulung Blok A nomor 195 Rt.003 Rw.012 Kecamatan Nongsa Kota Batam datang saksi Wan Rahmat K, S.H, saksi Aryanto, SH, saksi Ronald Eden Sihotang, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, SH dan saksi Rully Ramadhana Seno (yang merupakan anggota Polres Bareleng) yang mana sebelumnya para saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di seputaran Kavling Senjulung Kecamatan Nongsa Kota Batam. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan di dalam saku jaket sebelah kanan yang tergantung didalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 100/10221/2021 tanggal 30 Juni 2021, 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal yang dibungkus plastik transparan dengan berat 149 gram;
- Barang Bukti :
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1342/NNF/2021 Narkoba tanggal 08 bulan Juli 2021 yang dibuat Dewi Arni, MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan: Nomor 1965/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONALD EDEN SIHOTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Irsal Putra Bin Irsal Jacob dikarenakan melakukan tindak pidana membeli narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Irsal Putra Bin Irsal Jacob pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.13 Wib, bertempat di Kavling Senjulong Blok A nomor 195 Rt.003/ Rw.012 Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih merk Rossignol;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; dan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah berikut kartu dengan Nomor 9877 8165 7449;
 - Bahwa saat ditanya kepada Terdakwa ia mengaku narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa dengan cara membeli kepada Asen;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut mengaku tujuan membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **RULLY RAMADHANA SENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Galang Irsal Putra Bin Irsal Jacob dikarenakan melakukan tindak pidana membeli narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Irsal Putra Bin Irsal Jacob pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.13 Wib, bertempat di Kavling Senjulong Blok A nomor 195 Rt.003/ Rw.012 Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih merk Rossignol;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; dan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah berikut kartu dengan Nomor 9877 8165 7449;
 - Bahwa saat ditanya kepada Terdakwa ia mengaku narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa dengan cara membeli kepada Asen;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut mengaku tujuan membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GALANG IRSAL PUTRA BIN IRSAL JACOB** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.13 Wib, bertempat di Kavling Senjulong Blok A nomor 195 Rt.003/ Rw.012 Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih merk Rossignol;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; dan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah berikut kartu dengan Nomor 9877 8165 7449;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa dengan cara membeli kepada Asen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaket warna putih merk Rossignol;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah berikut kartu dengan nomor 087781657449;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan nomor 100/10221/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1342/NNF/2021 Narkoba tanggal 08 bulan Juli 2021 yang dibuat Dewi Arni, MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 21.13 Wib, bertempat di Kavling Senjulang Blok A nomor 195 Rt.003/ Rw.012 Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih merk Rossignol;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; dan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah berikut kartu dengan Nomor 9877 8165 7449;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa dengan cara membeli kepada Asen;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 100/10221/2021 tanggal 30 Juni 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus plastik transparan dengan berat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1342/NNF/2021 Narkoba tanggal 08 bulan Juli 2021 yang dibuat Dewi Arni, MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan: Nomor 1965/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa **GALANG IRSAL PUTRA BIN IRSAL JACOB** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 21.13 Wib, bertempat di Kavling Senjulung Blok A Nomor 195 Rt.003/ Rw.012 Kecamatan Nongsa Kota Batam dimana dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaket warna putih merk Rossignol;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; dan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah berikut kartu dengan Nomor 9877 8165 7449;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Rizky Andhika Bin Bambang Dianusa dengan cara membeli kepada Asen dimana kemudian maksud serta tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 100/10221/2021 tanggal 30 Juni 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus plastik transparan dengan berat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1342/NNF/2021 Narkoba tanggal 08 bulan Juli 2021 yang dibuat Dewi Arni, MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan: Nomor 1965/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm



I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”,
terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** " sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm



maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah jaket warna putih merk Rossignol, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah berikut kartu dengan nomor 087781657449 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GALANG IRSAL PUTRA BIN IRSAL JACOB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih merk Rossignol;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah berikut kartu dengan nomor 087781657449;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H dan Marta Napitupulu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Batam,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Desi Sari Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Jeily Syahputra, S.H., SE., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H,